

Accounts Receivable towards a Third Party as Object of Fiduciary Security in Work Capital Credit Agreement through Syndication between PT.X and PT.Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (PT. Bank BPD DIY)

By: Fachri Riyan Putra¹

PT. Bank BPD DIY is a regionally-owned enterprise which has a duty to collect funds from society and has a purpose to increase their welfare. In order to fulfil this obligation, PT. Bank BPD DIY provides the facility of work capital credit which is used to fund the operations of the applicant's enterprise. As a service which dispenses funds, provisions of credit has a huge risk. The risk in question is the credit dispensed is not returned. Collateral is used by PT. Bank BPD DIY to mitigate this risk of dispensing funds to society. PT. X as a debtor of capital credit puts their accounts receivables as the object of collateral in their work capital credit agreement. Accounts receivable as a movable intangible asset is burdened with fiduciary security in this agreement. Law Number 42 of 1999 on Fiduciary and the Government Regulation Number 21 of 2015 on procedures and registration fees for fiduciary certificates regulates the procedures of the burdening. By its features, agreements of fiduciary security are *accessoire* agreements which existence depends on a principal agreement. Fiduciary security was applied by PT. Bank BPD DIY in burdening accounts receivables due to its attributes. Collateral objects which are within the dominion of the debtor, so to not disrupt the debtor's enterprise operations, is put to consideration on the application of fiduciary security.

Work capital credit given to PT.X was done through syndication; the credit facilities was dispensed together by more than one creditor to one debtor under the same terms and documents. In order to reduce the risk of dispensing credit, PT. Bank BPD DIY applied the principles of caution by performing credit analysis. The 5C principles (character, capital, capacity, condition of economic, and collateral), along with 7P (personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, and protection), and 3R (return or returning, repayment, and risk bearing ability), were applied by performing BI checking, a check on the National Blacklist, interview, and balance check. The creditor in syndicated credits have the same position towards the object of collateral. Article 1134 of the Civil Code and the principle of *paripassu pro rata parted* determines that if the debtor experiences bankruptcy, the payment of the credit will be fulfilled in balance in accordance with the amount of credit given.

Key Words: Accounts receivables, object, fiduciary security, agreement, work capital credit, syndication

¹Student of Civil Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

Piutang Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Secara Sindikasi antara PT.X dan PT. Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (PT. Bank BPD DIY)

Oleh: Fachri Riyan Putra²

PT. Bank BPD DIY merupakan badan usaha milik daerah yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam rangka memenuhi fungsi dan tujuannya PT. Bank BPD DIY menyediakan fasilitas kredit modal kerja yang diperuntukan untuk membiayai operasional perusahaan calon nasabah. Sebagai kegiatan penyaluran dana, kegiatan pemberian kredit memiliki risiko yang besar. Risiko yang dimaksud adalah tidak terbayarnya fasilitas kredit yang diberikan. Jaminan digunakan oleh PT. Bank BPD DIY untuk memitigasi risiko kredit yang disalurkan kepada masyarakat. PT. X sebagai debitur kredit modal menjaminkan piutang sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit modal kerja. Piutang sebagai benda bergerak tidak berwujud dibebani dengan jaminan fidusia dalam perjanjian ini. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara dan biaya pendaftaran akta fidusia mengatur mengenai prosedur pembebanannya. Menurut sifatnya perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoiry* yang keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok. Jaminan fidusia dipilih oleh PT. Bank BPD DIY dalam pembebanan piutang dikarenakan ciri kebendaannya. Objek jaminan yang masih dalam kekuasaan debitur, sehingga tidak mengganggu jalannya usaha dari debitur merupakan bahan pertimbangan digunakannya jaminan fidusia.

Kredit modal kerja yang diberikan kepada PT. X dilakukan secara sindikasi, dimana dalam pemberian fasilitas kredit diberikan secara bersama-sama oleh lebih dari satu kreditur kepada satu debitur dengan ketetapan dan dokumen yang sama. Dalam rangka mengurangi risiko dalam penyaluran kredit PT. Bank BPD DIY menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisa kredit. Prinsip 5C (watak {character}, modal {capital}, kemampuan {capacity}, kondisi ekonomi {condition of economic}, dan jaminan {collateral}), 7P (personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection), dan 3R hasil yang dicapai (return atau returning), pembayaran kembali (repayment), dan kemampuan menanggung risiko (risk bearing ability) digunakan dengan melakukan *BI checking*, melihat Daftar Hitam Nasional, wawancara, melihat buku tabungan. Kreditur dalam kredit sindikasi memiliki kedudukan yang sama terhadap objek jaminan. Pasal 1134 KUHPerdata dan asas *pari passu pro rata partem* menentukan dalam hal debitur mengalami pailit pelunasan piutang milik kreditur dilakukan secara berimbang sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan.

Kata Kunci: Piutang, objek, jaminan fidusia, perjanjian, kredit modal kerja, sindikasi

² Mahasiswa Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada